



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 17 Januari 2024

Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Potensi dan Permasalahan	7
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	8
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	17
2.4 Pengukuran Kinerja	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	27
3.3 Akuntabilitas keuangan Tahun 2023	59
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	61
IV. PENUTUP	65
4.1 Capaian Kinerja Utama	66
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	67
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat pendidikan Pegawai PNS, Non PNS LRSDKP tahun 2023.....	6
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan LRSDKP Tahun 2023	14
Tabel 3.	Rencana Kerja Tahunan Sebelum dan Sesudah Revisi tahun 2023	15
Tabel 4.	Rencana Kerja Tahunan Sebelum dan Sesudah Revisi tahun 2023	17
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023	19
Tabel 6.	Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK.....	22
Tabel 7.	Nilai Indeks Status Capaian NPSS	23
Tabel 8.	Standar Status Kinerja NKO	23
Tabel 9.	Capaian kinerja LRSDKP tahun 2023.....	27
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.....	29
Tabel 11.	Perbandingan capaian IKK 1 dengan LPTK.....	29
Tabel 12.	Jenis dan Nilai PNBK LRSDKP	30
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	31
Tabel 14.	Perbandingan capaian IKK 2 dengan LPTK.....	32
Tabel 15.	Mitra Kerjasama LRSDKP Tahun 2023	33
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	35
Tabel 17.	Perbandingan capaian IKK 3 dengan LPTK.....	35
Tabel 18.	Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal 2023	36
Tabel 19.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	37
Tabel 20.	Perbandingan capaian IKK 4 dengan LPTK.....	33
Tabel 21.	Nilai IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK RI atas LK BRSDM	38
Tabel 22.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	40



Tabel 23.	Perbandingan capaian IKK 5 dengan LPTK.....	41
Tabel 24.	Rekap Nilai IP ASN LRSDKP Tahun 2023.....	42
Tabel 25.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	43
Tabel 26.	Perbandingan capaian IKK 6 dengan LPTK.....	44
Tabel 27.	Nilai Komponen PM SAKIP LRSDKP Tahun 2023.....	44
Tabel 28.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	46
Tabel 29.	Perbandingan capaian IKK 7 dengan LPTK.....	46
Tabel 30.	Nilai Komponen Rekon Kinerja LRSDKP Tahun 2023.....	47
Tabel 31.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8	49
Tabel 32.	Perbandingan capaian IKK 8 dengan LPTK.....	50
Tabel 33.	Rekap Nilai MP LRSDKP Tahun 2023.....	51
Tabel 34.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9	52
Tabel 35.	Perbandingan capaian IKK 9 dengan LPTK.....	53
Tabel 36.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10.....	54
Tabel 37.	Perbandingan capaian IKK 10 dengan LPTK	54
Tabel 38.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11.....	58
Tabel 39.	Perbandingan capaian IKK 11 dengan LPTK	58
Tabel 40.	Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2023	59
Tabel 41.	Realisasi Realisasi Anggaran LRSDKP Per IKK 2023.....	60
Tabel 42.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	62
Tabel 43.	Perhitungan Efisiensi Anggaran versi DJA Tahun 2023.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2023	6
Gambar 3.	Indeks Capaian IKK.....	21
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP Tahun 2023	26
Gambar 5.	Nilai Smart LRSDKP Tahun 2023	63
Gambar 6.	Dashboard Kinerja LRSDKP	66




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2023. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kinerja dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework. dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 sebesar 108,48%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,48%.



Dashboard Kinerjaku LRSDKP 2023

1. Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa semua IKK telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja LRSDKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	%	
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	31,073	120,00
	2	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	2	100,00
	3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100,00
	4	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5	0	120,00
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	88,68	113,69
	6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	81,80	103,54
	7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	95,38	102,56
	8	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	92	116,67	120,00

	LRSDKP (%)			
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	80	80	100,00
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75	94,48	100,78
11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)	82	86,06	104,95

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan tahun 2023, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp6.230.505.714,- (99,21%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.796.825.938,- (97,9%), Belanja Barang sebesar Rp4.433.679.776 (99,74%).

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 99,21 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 99,0% maka persentase capaiannya adalah 100,2%.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perhitungan Efisiensi Anggaran LRSDKP tahun 2023

	Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	31,07	120%	8.401.000	8.400.020	99,99%	20,01%
2	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	2	100%	10.682.000	10.678.800	99,97%	0,03%
3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100%	6.062.828.000	6.014.062.284	99,20%	0,8%
4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤0,5	0	120%	20.924.000	20.923.850	100%	20%
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78	88,68	113,69%	25.000.000	24.930.082	99,72%	13,97%
6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	81,80	103,54%	47.060.000	47.052.784	99,98%	3,54%
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	95,38	102,56%	24.777.000	24.636.885	99,43%	3,02%
8	Persentase unit kerja LRSDKP	92	116,67	120%	5.881.000	5.880.824	100%	20%



	yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)							
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	80	80	100%	8.335.000	8.174.614	98,09%	1,92%
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75	94,48	100,78%	20.924.000	20.923.850	100%	0,78%
11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (nilai)	82	86,06	104,95%	45.040.000	44.841.721	99,56%	5,44%
TOTAL				108,48%	6.279.852.000	6.230.505.714	99,21%	8,14%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2023 sebesar 8,14%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 99,21% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 100%. Terdapat beberapa output dengan capaian 120%, yaitu:

- Nilai PNBK LRSDKP mencapai 31,07 Juta Rupiah dari target sebesar 25,7 Juta Rupiah;
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP mencapai 0% dari target sebesar $\leq 0,5\%$;
- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 116,67% dari target nilai sebesar 92

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi Smart DJA adalah sebesar 0.79. Efisiensi Anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 0.79 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 51.97 Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 51.97 dan capaian nilai Smart 86,06 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 99,21% dengan tingkat Capaian Realisasi output 100.

Efisiensi anggran LRSDKP pada tahun 2023 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada tahun 2023 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau peralihan Peneliti dari LRSDKP ke BRIN (terdapat perpindahan SDM



peneliti dari LRSDKP ke BRIN 5 orang) tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada tahun 2023.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKK, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2023, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.



1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSAL tersebut berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, pemantauan, evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan

- dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
 3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
 4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
 5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.


Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

1.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 41 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%), 18 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 7 orang di kantor LRSDKP, 3 orang di kantor IPSAL, 2 orang di Kantor PIAMARI Pangandaran, untuk pegawai kontrak 8 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorsing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2023.



Gambar 2. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2023

Tabel 1. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	4 Orang	
2	S1	9 Orang	5 Orang
3	D3	1 Orang	1 Orang
4	SMA	-	20 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		14 Orang	27 Orang

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti ocea nografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM



dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Kata Pengantar**, berisi Ringkasan Laporan Kinerja Tahun 2023, penetapan LKj oleh kepala loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Pada tanggal 17 Januari 2024.
2. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2023
3. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
4. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2023 dan pengukuran Kinerja.
5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
6. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2023; dan
7. **Lampiran**, berisi perjanjian kinerja dan revisinya serta SK tim pengelola Kinerja



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 202-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi



penting dengan keberadaan BPPSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BPPSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BPPSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BPPSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BPPSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020-2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020-2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

1. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

4. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

5. Sasaran Program

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level III Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan TA 2023, yang telah disepakati antara Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dengan Kepala Pusat Riset Kelautan.

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Logical Framework, Sasaran Kegiatan (SK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Desember 2023 direvisi karena adanya cut off anggaran, dimana semula terdapat 2 Sasaran

Kinerja berubah menjadi 1 Sasaran Kinerja, sehingga perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan LRSDKP Tahun 2023

	Semula	Menjadi
SK 1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP
SK2	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	-

Selanjutnya target kinerja Tahun 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk menargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Awal Tahun 2023, LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra LRSDKP 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh LRSDKP sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework.

Pada Desember 2023 Rencana Kerja Tahunan LRSDKP direvisi karena adanya cut off anggaran, dimana semula terdapat 12 indikator kinerja berubah menjadi 11 indikator kinerja. Terdapat beberapa perubahan Rencana Kerja Tahunan baik nomenklatur Indikator Kinerja maupun target kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Sebelum dan Sesudah Revisi Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET JANUARI	TARGET APRIL	TARGET JULI	TARGET DESEMBER
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan LRSDKP (Unit)	1	1	1	Tidak Digunakan
2	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	5,2	5,2	25,7
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	2	2	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100
		5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	78	78	78
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	79	79	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	92	92	93
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP	92	92	92	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja(%)	75	75	75	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	89	89	89	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)	82	82	82	82

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja LRSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP**, dengan indikator kinerja:



- IKK 1: Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta) dengan target 25,7 juta rupiah pada tahun 2023 merupakan IKK baru,
- IKK 2: Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dengan target 2 kerjasama pada tahun 2023, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 2 tahun 2020 dan 2 ditahun 2021.
- IKK 3: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (Persen), dengan target 100% setiap tahun selama 2021-2024:
- IKK 4: Batas Tertinggi Presentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) dengan Target $\leq 0,50\%$ tahun 2023, pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target $\leq 0,1\%$.
- IKK 5: Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks) dengan Target 78 tahun 2023, pada tahun 2022 dengan target 76, Tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72:
- IKK 6: Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dengan target nilai 79 tahun 2023 (merupakan IKK baru pada tahun 2023)
- IKK 7: Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP dengan target nilai 93% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021)
- IKK 8: Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 92% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 86% Tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%.
- IKK 9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan target 80% tahun 2023. pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65% (IKK baru pada tahun 2021).
- IKK 10: Indikator Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan target nilai 93,75% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 89%, tahun 2021 dengan target 89%, dan tahun 2020 dengan target 88%



- IKK 11: Nilai kinerja anggaran (NKA) LRSDKP dengan target 82% tahun 2023, target tahun 2022 sebesar 81%, target tahun 2021 sebesar 86% dan target tahun 2020 sebesar 85%.

2.2 RENCANA KERJA TAHUN (RKT) 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.429.852.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 4 output sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP sebelum dan sesudah Revisi tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI I
1	Sarana Bidang Teknologi Infomasi dan Komunikasi (unit)	150.000.000,-	Pemotongan anggaran
2	Layanan Dukungan Manajemen Intemal (dokumen)	6.134.852.000,-	6.134.852.000,-
3	Layanan Manaiemen SDM Intemal (Layanan)	25,000,000,-	25,000,000,-
4	Layanan Manajemen Kinerja Intemal (Dokumen)	120,000,000,-	120,000,000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2023		6.429.852.000,-	6.279.852.000,-
Tanggal Pengesahan		6 Januari 2023	30 November 2023

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima



amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2023, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan 11 (Sebelas) IKM.

Selama tahun 2023 terdapat beberapa perubahan PK akibat adanya perubahan pejabat dan juga perubahan kebijakan yang ada di BRSDMKP, beberapa perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. PK pertama antara Ibu Yayan Hikmayani selaku PLt Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Ibu Nia Naelul Hasanah Ridwan selaku Kepala Loka Riset sumber daya dan Kerentanan Pesisir, PK ini berlaku dari tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 17 April 2023
- b. PK kedua antara Bapak Hendra Yusran Siry selaku Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Ibu Nia Naelul Hasanah Ridwan selaku Kepala Loka Riset sumber daya dan Kerentanan Pesisir, PK ini berlaku dari tanggal 18 April sampai dengan tanggal 2 Juli 2023.
- c. PK Ketiga antara Bapak Hendra Yusran Siry selaku Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Bapak Rizki Anggoro Adi selaku Kepala Loka Riset sumber daya dan Kerentanan Pesisir, PK ini berlaku dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- d. PK Keempat antara Bapak Hendra Yusran Siry selaku Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Bapak Rizki Anggoro Adi selaku Kepala Loka Riset sumber daya dan Kerentanan Pesisir, PK ini berlaku dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dalam perubahan PK keempat ini terjadi Pengurangan Sasaran Kinerja kegiatan dari 2 SK menjadi 1 SK, kemudian 12 IKM menjadi 11 IKM, perubahan redaksional dan perubahan target pada beberapa IKM yakni:
 - ❖ Penghapusan IKU sarana Teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit) yang dulunya masuk dalam blokir, pada bulan Desember dihapuskan atau dilakukan pemotongan.
 - ❖ IKM PNBPN yang target awalnya 5,2 juta direvisi menjadi 25,7 juta,

- ❖ IKM Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi anggaran LRSDKP Ta 2022 (%), mengalami perubahan redaksional yakni “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)”
- ❖ IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP mengalami perubahan redaksional menjadi “Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)”.
- ❖ IKM Nilai rekonsiliasi kinerja yang target awalnya 92 menjadi 93,
- ❖ IKM persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%) mengalami perubahan redaksional sehingga menjadi “persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)”
- ❖ IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) mengalami perubahan redaksional sehingga menjadi “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)”, IKM ini juga mengalami perubahan target dari 75 mengalami kenaikan menjadi 80.
- ❖ IKM Nilai IKPA LRSDKP mengalami perubahan redaksional menjadi “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP, serta mengalami kenaikan target dari 89 menjadi 93,75.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian dan target pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja LRSDKP Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET JANUARI	TARGET APRIL	TARGET JULI	TARGET DESEMBER
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan LRSDKP (Unit)	1	1	1	Tidak Digunakan

	ditingkatkan						
2	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	5,2	5,2	25,7
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	2	2	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100
		5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	78	78	78
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	79	79	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	92	92	93
		9	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP	92	92	92	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja(%)	75	75	75	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	89	89	89	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)	82	82	82	82

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP nomor NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2023. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2023 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 07/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/XII/2023.

Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi

dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No	Validitas IKK	Bobot
1	Outcome	0,1
2	Output Kendali Tinggi	0,2
3	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator

Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Keterangan	Nilai
	Istimewa	110 - 120
	Baik	90 - < 110
	Cukup	70 - < 90
	Kurang	50 - < 70
	Sangat Kurang	< 50
	Belum ada Penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<50%	X>50%	X>50% atau X<50%	Sangat Kurang
X=50% - < 70%	X=50% - > 70%	-	Kurang
X=70% - < 90%	X=70% - > 90%	-	Cukup
X=90% - < 120%	X=90% - > 120%	X=100%	Baik
X≥110%	X≤120%	-	Istimewa



Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.



BAB III

AKUNTABILITAS


KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKK. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 sebesar 108,48, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP tahun 2023

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2023 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 11 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 9. Capaian kinerja LRSDKP tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1 Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	31,073	120,00
	2 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	2	100,00
	3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100,00
	4 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP(%)	≤ 0,5	0	120,00
	5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	88,68	113,69
	6 Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	81,80	103,54
	7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	95,38	102,56
	8 Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	116,67	120,00

	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	80	80	100,00
	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75	94,48	100,78
	11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)	82	86,06	104,95

Sasaran Kegiatan 1

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 25,7 Juta Rupiah. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator kinerja Kegiatan 1

IKK 1 Nilai PNB LRS DKP (Rupiah Juta)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRS DKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	25,70	31,07	120	-	48,96	63,46

Capaian IKK nilai PNB LRS DKP sebesar 31,07 juta Rupiah dari target 25,7 juta rupiah dengan persentase capaian sebesar 120,91%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerja adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%. IKK ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya. Tetapi Jika dibandingkan dengan target Renstra LRS DKP pada tahun 2024, capaian Nilai PNB LRS DKP Tahun 2023 mencapai 63,46%.

Jika dibandingkan dengan persentase capaian LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni 120% sebagai mana tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK PNB dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRS DKP	25,7	31,07	120
LPTK	3,3	12,4	120

Faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian PNB di LRS DKP antara lain komitmen yang tinggi dari pimpinan dan didukung kesanggupan LRS DKP terhadap target PNB yang telah disepakati bersama dan kepemilikan aset (sarpras) yang dapat



menghasilkan PNBP. Capaian PNBP LRSDKP berasal dari penerimaan kas negara atas pemanfaatan BMN, pembayaran denda penyelesaian pekerjaan. Nilai capaian IKK ini sesuai surat Dinas Sekretaris BRSDM KP Nomor B.257/BPPSDM.1/KU.340/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Capaian Realisasi PNBP dan BLU BPPSDM TA 2023. Secara rinci PNBP LRSDKP tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12. Jenis dan Nilai PNBP LRSDKP

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	30.894.000
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	179.400
TOTAL		31.073.400

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKK ini adalah melaksanakan kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan penerimaan dan melakukan monitoring perkembangan perolehan penerimaan secara berkala misalnya bulanan dan triwulanan. Penerimaan PNBP di peroleh dari penyewaan alat riset, diantaranya TOA, Echosounder, Tide Master dan alat komputer pendukungnya oleh stakeholder, yakni CV Mahika Tjpta Abadi, Hidronav dan Universitas Riau.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKK ini adalah sebesar Rp8.401.000 dan telah terealisasi sebesar Rp8.400.020 atau (99,99%), Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,01%.

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bias juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebanyak 2 Naskah Kerjasama. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

IKK 2 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
2	3	0	2	2	100	-	2	100

IKK Jumlah Jejaring dan/atau Kerjasama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 2 Usulan PKS atau 100% dari target 2 usulan PKS. Pencapaian ini diperoleh dari Kegiatan SFV Desa yang ada di Jorong Sikabau Pasaman Barat dan SFV UPT yang ada di Pamekasan.

IKK ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 karena ditahun tersebut IKK ini tidak ada, tetapi Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 hasilnya sama yakni 2 usulan PKS dan dibandingkan dengan 2021 mengalami penurunan -33,33%. jika

diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 100%,

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 14. Perbandingan capaian IKK 2 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	2	2	100
LPTK	1	1	100

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama riset sumber daya dan kerentanan pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti, diantaranya :

1. Komitmen pimpinan untuk menjalin kemitraan dan jejaring dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan prioritas dan diseminasi hasil kegiatan LRSDKP.
2. Adanya inisiasi aktif kerja sama dari kedua belah pihak (unit kerja dan mitra) yang terlibat dalam pelaksanaan rencana kemitraan;
3. Semua pihak yang terlibat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi sebagaimana dipedomani dari Permen KP Nomor: 65/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di KKP dan Standard of Procedures Nomor 45/BRSDM.01/SOP/ II/2018 tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP.

Beberapa mitra kerjasama Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Mitra Kerjasama LRSDKP Tahun 2023

No	Jenis Kerjasama/ Kemitraan	Mitra	Nomor	Tentang
1	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kabupaten Pasaman Bara	5/BRSDM/KKP/KB/III / 2023 dan 1881.45/001/ BUP-PASBAR/2023	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat
2	PKS	Universitas Bung Hatta	74/BPPSDM/KKP/PK S/XII/2023 dan 525/UM/FPIK/XI-2023	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Beberapa kegiatan penunjang keberhasilan kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama yang disepakati, diantaranya telah dilaksanakannya (i) penjajagan kerja sama dengan mitra (universitas) (ii) penerimaan mahasiswa Magang dan Mahasiswa Tugas akhir, menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi melalui kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) Desa dan UPT, yakni SFV Desa Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi di Kabupaten Pasaman Barat, SFV UPT Usaha Garam Rakyat di Pamekasan.

Pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi pada kegiatan SFV Desa Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pengurangan Resiko Bencana, Pelatihan Pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat, Pelatihan Pembesaran Udang dan Lobster, dan Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Jenis Jaring Insang (Gillnet). Di Pamekasan dilaksanakan Pelatihan Pengolahan Garam Sistem Mekanis dan Sistem Rekristal, Pendampingan akses pemodalan dan pengelolaan keuangan UMKM, Pendampingan legalitas ijin edar dan merek produk olahan garam, serta sertifikasi produk pengolahan garam.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp10.678.800 dari pagu anggaran sebesar Rp10.682.000 atau (99,97%), Realisasi IKK ini sudah maksimal sudah memenuhi target pada tahun 2023 ini, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang harus ada upaya untuk melakukan peningkatan usulan PKS karena tentunya target ditahun berikutnya akan lebih besar.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKK ini adalah sebesar Rp10.682.000 dan telah terealisasi sebesar Rp10.678.800 atau (99,97%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,03%.

Indikator Kinerja Kegiatan 3

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

IKK 3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
	100	100	100	100	100	-	100	100

IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100% yang berupa 40 laporan layanan yang menjadi target pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Tahun 2020 tidak terdapat IKK ini. Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan capaian IKK 3 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	100	100	100
LPTK	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas yang tertuang dalam Matriks Peran Hasil (MPH) yang menjadi panduan segenap pegawai serta Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini serta adanya komitmen dari



penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Tabel 18. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Tahun 2023

Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Umum (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Data dan Informasi (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Perkantoran (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Manajemen SDM (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan (TW I – IV)	4	4	100%
Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (TW I – IV)	4	4	100%
Total	40	40	100%

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga pejabat.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.062.828.000'- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp6.014.062.284,-

atau sebesar 99,20%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,8%.

Indikator Kinerja Kegiatan 4

Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LRSDKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

IKK 4 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
0.01	0.01	0.01	≤ 0,5	0	120	-100	≤ 0,5	120

Indikator Sasaran Kegiatan Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan satker LRSDKP (persen), tercapai 0 atau 120% dari target $\leq 0,5$ karena LRSDKP pada tahun 2023 tidak ada temuan BPK. Jika dibandingkan dengan tahun 2020-2022 mengalami Penurunan capaian yakni -100 karena memang pada tahun



2020-2022 tidak ada temuan dari BPK. Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan capaian IKK 4 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	≤ 0,5	0	120
LPTK	≤ 0,5	0	120

Tercapainya IKU ini tidak lepas dari adanya komitmen dari pimpinan untuk senantiasa mengawal perjalanan organisasi serta realisasi keuangan sehingga IKK ini dapat tercapai dengan maksimal, adanya system pengendalian internal yang baik di LRSDKP sehingga tidak terdapat temuan pada tahun ini. Selain itu, keberhasilan ini juga disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai peraturan pengelolaan anggaran yang berlaku. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”.

Tabel 21. Nilai IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK RI atas LK BRSDM TA 2022

No	SATKER	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Temuan Nilai Kepatuhan	Nilai IKK (Temuan/ Relisasi)	ket
1	Pusriskan	37.720.785.000	37.261.765.391	0	0	≤ 1%
2	LRSDKP	4.808.489.000	4.799.604.377	0	0	≤ 1%
3	LPTK	3.492.526.000	3.483.590.091	0	0	≤ 1%

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP, antara lain:

1. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
2. Reviu laporan keuangan;
3. Penyelesaian catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
4. Perbaikan pengelolaan keuangan;
5. Perbaikan pengelolaan barang milik negara (BMN);
6. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
7. Penguatan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis;

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.924.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp20.923.850,- atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,00%.

Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB

No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan nilai sebesar 78. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

IKK 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
80,66	85,47	84,50	78,00	88,68	113,69	4,95	78,00	113,69

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks), telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 88,68% atau tercapai 113,69 dari target 78,00%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yakni 9,94, 3,76, dan 4,95 dikarenakan adanya peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan kinerja seluruh pegawai. Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 113,69%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 112,66% persentase capaian IKK ini lebih tinggi 1,03% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah

Tabel 23. Perbandingan capaian IKK 5 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	78	88,68	113,69
LPTK	78	87,88	112,66

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh keterlibatan dan keaktifan seluruh pegawai dalam melaksanakan updating kualifikasi pendidikan dan kegiatan pengembangan kompetensi pada aplikasi kepegawaian serta dukungan masing-masing komponen penilaian meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pegawai LRSDKP. Selain itu, keberhasilan tersebut juga disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang bersifat online. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.222/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Capaian IP ASN Tahun 2023



Tabel 24. Rekap Nilai IP ASN LRSDKP Tahun 2023.

No	Komponen	Bobot	Nilai IP
1	Kualifikasi	25	21,72
2	Kompetensi	40	36,74
3	Kinerja	30	25
4	Disiplin	5	5
TOTAL		100	88,68

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah pelaksanaan Pengisian Data Mandiri (PDM) pada sistem kepegawaian Nasional MySAPK.bkn.go.id. dengan mengisi data dasar kepegawaian masing-masing ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengisian e-SKP pegawai sebagai bukti kinerja, dan keaktifan seluruh pegawai dalam memberikan data terkini kepada bagian kepegawaian, serta pemantauan disiplin ASN. Pembiayaan dan pengadaan pelatihan secara internal pada satuan kerja.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp25.000.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp24.930.082,- atau sebesar (99,72%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 113,69% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,97%.

Indikator Kinerja Kegiatan 6 Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara

Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan nilai sebesar 79, Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

IKK 6 Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0	79	81,80	103,53	-	80,00	102,00

Capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP sebesar 81,80 dari target 79 atau sebesar 103,53%. IKK ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya. tetapi jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 102%

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 106,7% persentase capaian IKK ini lebih rendah 3,18% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah



Tabel 26. Perbandingan capaian IKK 6 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	79	81,80	103,52
LPTK	75	80,05	106,7

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP LRSDKP periode 5 tahun (2019-2023) dan Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP melalui kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDM KP Nomor B.3352/BRSDM.1/RC.510/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup BRSDM.

Tabel 27. Nilai Komponen PM SAKIP LRSDKP Tahun 2023

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
TOTAL		100	81,80

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini diantaranya adalah:

- Penyusunan dokumen kinerja 2023, yakni Perjanjian Kinerja 2023, Reviu Renstra 2023, Renja 2023, DIPA/RKAKL 2024, dan Rencana Kinerja 2024;
- Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, yakni Reviu LKj 2022, Pengumpulan bukti capaian, Pengukuran Kinerja 2023, Penyusunan LKJ 2023 dan Penyampaian LKJ;
- Evaluasi kinerja, yakni Tindaklanjut rekomendasi LKJ, tindak Lanjut Rencana Aksi, Evaluasi SAKIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP;
- Evaluasi Penilaian Mandiri dari hasil Penilaian Mandiri SAKIP pada Aplikasi DSMS.
- Pertemuan/Rapat Monitoring dan evaluasi capaian IKU triwulanan



Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp47.060.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp47.052.784,- atau sebesar (99,98%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 103,52% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,54%.

Indikator Kinerja Kegiatan 7

Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai rekonsiliasi kinerja LRSDKP dikembangkan sebagai quick assessment terhadap SAKIP instansi. Dokumen yang digunakan dalam penilaian mencakup ketersediaan, kesesuaian dan keselarasan dokumen: Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal - Perubahan terakhir); Dokumen Manual IKU; Dokumen Rincian target IKU; Dokumen Rencana Aksi; Laporan Kinerja TW I – III; dan Data Dukung Capaian TW I - III.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 93. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

IKK 7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
0	98,15	97,88	93,00	95,38	103,00	-2,55	93,00	102,56

Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP telah mencapai target yaitu 95,38 (103,00%) dari target 93, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar -2,82 dan tahun 2022 sebesar -2,55, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian Narasi IKU antara PK dengan aplikasi kinerja sehingga ada pengurangan nilai dan berpengaruh pada capaian nilai rekon kinerja. tetapi jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 102,56%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 103,4% persentase capaian IKK ini lebih rendah 0,4% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 29. Perbandingan capaian IKK 7 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	93	95,38	103,0
LPTK	93	96,20	103,4

Faktor yang mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP tahun 2023 ini secara umum adalah :

- a. Tersedianya dokumen yang lengkap dan handal mulai dari Dokumen Renstra, Manual IKU dan Revisinya, PK dan Revisinya, Rencana aksi dan revisinya serta.
- b. Adanya kecermatan dan keakuratan operator dalam melakukan penginputan baik itu di aplikasi kinerjaku, laporan kinerja, dokumen manual IKU, dokumen Rencana aksi baik target maupun capaian. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDMKP Nomor B.7354/BRSDM.1/RC.510/XI/2023 Tanggal 24 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Level II di Lingkungan BPPSDM Tahun 2023.

Tabel 30. Nilai Komponen Rekon Kinerja LRSDKP Tahun 2023

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1	Kepatuhan	25	25,00
2	Kesesuaian	25	23,61
3	Ketercapaian	30	26,77
4	Ketepatan	20	20,00
TOTAL		100	95,38

Kegiatan Pendukung Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini diantaranya adalah:

- 1) Menyampaikan secara resmi LKj Tahun 2022 kepada Kepala Pusat Riset Kelautan (surat pengantar);
- 2) Meng-upload dokumen SAKIP revisi April 2023 (PK, Renaksi, Rician Target IKU, LHE, SKP) ke Aplikasi ESR KemenPAN RB dalam rangka memenuhi permintaan bahan sebagai Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB;
- 3) Melakukan reuiu atas kelengkapan aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, meliputi kelengkapan dokumen revisi terakhir (Revisi PK, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Rincian Target IKU), kesesuaian narasi dan target kinerja, serta dokumentasi penyampaian laporan kinerja kepada atasan langsung;
- 4) Melakukan pengisian mandiri Kertas Kerja Rekonsiliasi kinerja untuk dievaluasi.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.777.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp24.636.885,- atau sebesar (99,98%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 103,0% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,02%.

Indikator Kinerja Kegiatan 8

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup KKP pada Triwulan I dan II tahun 2023 menggunakan Aplikasi kinerjakkp.bitrix24.com.

- a. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24;
- b. Komponen yang diunggah pada aplikasi Bitrix24 diantaranya Laporan Kinerja Per Triwulan.
- c. Bobot Komponen Keaktifan diantaranya:
 - o Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
 - o Konten berupa karya infografis poin 1;
 - o Konten berupa Jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di lingkup UPT BPPSDM pada Triwulan III* dan IV Tahun 2023 diantaranya:

- a. Menggunakan Aplikasi Collaboration Office dengan alamat **portal.kkp.go.id**;
- b. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan **4 poin**;
- c. Bobot nilai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan sama dengan di TW I dan II.



Cara mengukur capaian pada Triwulan I dan II:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix);
- b. Menilai dua Komponen Dokumen (20%) dan Komponen Keaktifan (80%);
- c. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**).

TW I dan TW II MP = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan

Hasil Capaian pada Triwulan II merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II

Cara mengukur capaian pada **TW III* dan IV**:

- a. Menggunakan Aplikasi Manajemen pengetahuan dengan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id
- b. Nilai maksimal komponen Keaktifan 4 poin
- c. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM (**Kepala UPT Lingkup BRSDM**)

TW III dan TW IV = Nilai Keaktifan / Target x 100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 92 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 8

IKK 8 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
100	100	100	92,00	116,67	120	16,67	93,00	125

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 116,67% dengan persentase capaian 126,82%, namun karena nilai maksimal pada aplikasi kinerjaku adalah 120% maka prosentase capaian IKK ini adalah 120%.

Bila dibandingkandengan capaian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 hasilnya mengalami kenaikan sebesar 16.67% karena mulai triwulan III tahun 2023 ini cara perhitungan dan juga aplikasi MP yang dipakai berbeda, jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 125%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 32. Perbandingan capaian IKK 8 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	92	116,67	120
LPTK	92	116,67	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi Bitrix24 pada Triwulan I dan II, sedangkan pada Triwulan III dan IV pada Aplikasi ManajemenPengetahuan (collaboration office) portal.kkp.go.id pada Tahun 2023. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Sekretaris BRSDMKP Nomor B.90/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP.



Tabel 33. Rekap Nilai MP LRSDKP Tahun 2023

Unit kerja	Capaian MP TW I	Capaian MP TW II	Capaian MP TW III	Capaian MP TW IV	Capaian rata-rata 2023 (capaian TW I + TW II + TW III + TW IV)/4
LRSDKP	100%	100%	133,33%	133,33%	116,667%

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Keaktifan Kepala loka dalam memposting informasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV (Oktober–Desember) sehingga mendapatkan nilai 6
2. Mendapatkan nilai MP 4 (maksimum) dari target keaktifan 3.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah menargetkan kepada setiap pegawai yang mengikuti kegiatan untuk aktif mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga bias menjadi bahan untuk diupload dalam media sosial Kantor LRSDKP .

Capaian IKK ini sudah maksimal 116.67% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media (*collaboration office*) portal.kkp.go.id ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.881.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp5.880.824,- atau sebesar (100%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20%.

Indikator Kinerja Kegiatan 9

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRSDKP.

Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir bulan Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 80%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9

IKK 9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP (%)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	100	100	80,00	80,00	100	-20	80,00	100

Pada Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 80% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 20%, dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian dan juga naiknya target IKK ini. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:



Tabel 35. Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	80	80	100
LPTK	80	80	100

Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 80%. IKK ini tidak ada dalam Tapja LRSDKP pada tahun 2020.

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Sekretaris BRSDM Nomor B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPSDM KP Triwulan IV Tahun 2023”.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP, melakukan koordinasi dengan Itjen KKP sebagai mitra, dan aktif dalam memantau perkembangan tindak lanjut temuan pada Aplikasi SIDAK.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.335.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp8.174.614,- atau sebesar (98,08%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,92%.

Indikator Kinerja Kegiatan 10

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 93,75 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10

IKK 10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
96,17	91,30	97,71	93,75	94,48	100,78	-3,31	93,75	100,78

Indikator Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP telah mencapai target yaitu 94,48 atau (100,78%) dari target 93,75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,76, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,48, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,31%. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 100,78%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 101,4% persentase capaian IKK ini lebih rendah 0,62% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 37. Perbandingan capaian IKK 10 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	93,75	94,48	100,78
LPTK	93,75	95,08	101,4

Pencapaian IKU ini secara umum dipengaruhi oleh adanya pendampingan dan monitoring dari pimpinan dalam mengawal proses UP, TUP revisi, pengadaan barang jasa dll, sedangkan faktor pendukung dari keberhasilan IKU ini adalah adanya komitmen dari bagian keuangan untuk melakukan penarikan dan juga pertanggungjawaban dana secara rutin sesuai dengan aturan yang telah dilegalkan dari kementerian keuangan. Nilai



capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Kepala Biro Keuangan Nomor 100/SJ.2/TU.210/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Deviasi Halaman III DIPA yang masih belum maksimal nilainya yakni 8,00% dari 10%. pengelolaan UP dan TUP 9.18% dari 10%, dan Penyerapan anggaran 17,30 dari 20%. Untuk indikator yang lainnya sudah maksimal sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran secara maksimal atas implementasi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tercapainya target IKPA berkat kerja keras para pemangku anggaran dan program perencanaan yang matang, senantiasa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, bagian keuangan yang selalu tepat waktu melaksanakan UP dan begitu juga yang terkait dengan Kartu Kredit Pemerintah, tidak adanya revisi DIPA, pemutkhiran data halaman III DIPA, peningkatan penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan serta kegiatan rekonsiliasi data realisasi, data capaian volume dan data progress fisik. Selain itu juga telah dilakukan revisi target capaian output pada TW III dan TW IV.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.924.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp20.923.850,- atau sebesar (100%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100,78% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,78%.

Indikator Kinerja Kegiatan 11

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Revisi Desember 2023 target IKK ini ditetapkan sebesar 82 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11

IKK 11 Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)								
2020	2021	2022	Tahun 2023			% Kenaikan 2022-2023	Review Renstra LRSDKP 2020-2024	
			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
92,80	85,90	83,78	82,00	86,06	105	2,72	82,00	105

Capaian kinerja anggaran (NKA) LRSDKP melalui aplikasi SMART DJA pada tahun 2023 tercapai sebesar 86,06 atau 105% dengan capaian Realisasi output sebesar 100.00, penyerapan anggaran sebesar 99,21, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 99,31, efisiensi sebesar 0,79, Nilai Efisiensi sebesar 51,97.

IKK ini telah mencapai target yaitu 86,06 atau (105%) dari target 82,00. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,26, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,19, Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,72%. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2023 telah mencapai 105%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 105,1% persentase capaian IKK ini lebih rendah 0,1% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 39. Perbandingan capaian IKK 11 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	82	86,06	105
LPTK	82	86,21	105,1

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya konsistensi dalam melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) terhadap realisasi anggaran pada setiap periode triwulan. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan operator

Aplikasi Sakti dan bendahara pengeluaran dalam penginputan data kinerja anggaran. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan surat dari Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV 2023.

Sedangkan usaha atau upaya dalam mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan Monitoring dan evaluasi pengisian capaian pada aplikasi SMART yang terus menerus dilakukan secara berkelanjutan selama tahun 2023 untuk merumuskan langkah langkah strategis peningkatan nilai SMART pada triwulan selanjutnya serta perolehan nilai optimal pada akhir tahun 2023 dan kegiatan rekonsiliasi data realisasi, data capaian volume dan data progress fisik kegiatan. Selain itu juga telah dilakukan revisi target capaian output pada TW III dan TW IV

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp45.040.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp44.841.721,- atau sebesar (99,56%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 105% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,44%

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan tahun 2023, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp6.230.505.714,- (99,21%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.796.825.938,- (97,9%), Belanja Barang sebesar Rp4.433.679.776 (99,74%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 40. Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2023

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1,834,852,000	4,445,000,000	0	6,279,852,000
	Realisasi	1,796,825,938	4,433,679,776	0	6,230,505,714
	%	97,9%	99,74%	-	99,21%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Desember 2023



Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Capaian Realisasi anggaran Loka Riset Sumber daya dan kerentanan pesisir sebesar 99,21 apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 99,0% maka persentase capaiannya adalah 100,2%.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Realisasi Realisasi Anggaran LRSDKP Per IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	8.401.000	8.400.020	99,99
2	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	10.682.000	10.678.800	99,97
3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	6.062.828.000	6.014.062.284	99,20
4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	20.924.000	20.923.850	100
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	25.000.000	24.930.082	99,72
6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	47.060.000	47.052.784	99,98
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	24.777.000	24.636.885	99,43
8	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	5.881.000	5.880.824	100,0
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	8.335.000	8.174.614	98,09
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	20.924.000	20.923.850	100
11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (nilai)	45.040.000	44.841.721	99,56
TOTAL		6.279.852.000	6.230.505.714	99,21

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dana tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Perhitungan Efisiensi Anggaran LRSDKP tahun 2023

	Indikator Kinerja	Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	31,07	120%	8.401.000	8.400.020	99,99%	20,01%
2	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	2	2	100%	10.682.000	10.678.800	99,97%	0,03%
3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100%	6.062.828.000	6.014.062.284	99,20%	0,8%
4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤0,5	0	120%	20.924.000	20.923.850	100%	20%
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78	88,68	113,69%	25.000.000	24.930.082	99,72%	13,97%
6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	81,80	103,54%	47.060.000	47.052.784	99,98%	3,54%
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	95,38	102,56%	24.777.000	24.636.885	99,43%	3,02%
8	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,67	120%	5.881.000	5.880.824	100%	20%
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	80	80	100%	8.335.000	8.174.614	98,09%	1,92%
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75	94,48	100,78%	20.924.000	20.923.850	100%	0,78%
11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (nilai)	82	86,06	104,95%	45.040.000	44.841.721	99,56%	5,44%
TOTAL				108,48%	6.279.852.000	6.230.505.714	99,21%	8,14%

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2023 sebesar 8,14%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20% sampai dengan -20%, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 99,21% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 100%. Terdapat beberapa output dengan capaian 120%, yaitu:

- a. Nilai PNBK LRSDKP mencapai 31,07 Juta Rupiah dari target sebesar 25,7 Juta Rupiah;


- b. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP mencapai 0% dari target sebesar $\leq 0,5\%$;
- c. Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 116,67% dari target nilai sebesar 92

Penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan aplikasi smart DJA adalah sebagai berikut :

Tabel 43. Perhitungan Efisiensi Anggaran versi DJA Tahun 2023

Nilai NKA	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
86.06	99,21	99,31	100	0.79	51.97

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Nilai Smart LRSDKP Tahun 2023

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Tahun 2023 adalah sebesar 0.79. Efisiensi Anggaran menunjukkan perlehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20,

Efisiensi Anggaran 0.79 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 51.97 Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 51.97 dan capaian nilai Smart 86,06 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 99,21% dengan tingkat Capaian Realisasi output 100.

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 51.97 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.

Efisiensi anggran LRSDKP pada tahun 2023 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada tahun 2023 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau peralihan Peneliti dari LRSDKP ke BRIN (terdapat perpindahan SDM peneliti dari LRSDKP ke BRIN 5 orang) tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada tahun 2023.



BAB IV


PENUTUP

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2023, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian pada akhir tahun atau Triwulan IV tahun 2023 mengalami perubahan menjadi 1 Sasaran Kegiatan dengan 11 Indikator Kinerja Kegiatan, dari 11 IKK tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dengan status hijau.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat tahun 2023 sebesar 108,48% sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRSDKP 2023

Rincian Target dan Realisasi IKK LRSDKP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Target dan Realisasi IKK LRSDKP Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	%	
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)	25,7	31,073	120,00
	2	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	2	100,00
	3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100,00
	4	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5	0	120,00
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	88,68	113,69
	6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	81,80	103,54
	7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93	95,38	102,56
	8	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	116,67	120,00
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	80	80	100,00

	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75	94,48	100,78
	11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (Nilai)	82	86,06	104,95

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN

PK LRSDKP 2023 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PAZIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan



PK REVISI 1 TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir

Nia Naelul Hasanah Ridwan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan



PK REVISI 2 TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendra Yusran Siry

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juli 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82



Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, 3 Juli 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi



PK REVISI 3 TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendra Yusran Siry

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	1	Nilai PNBP LRSDKP (rupiah juta)	25,7
		2	Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)	≤ 0,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		6	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	93
		8	Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	92
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	80
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (nilai)	93,75
		11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.279.852.000

Jakarta, 1 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry


Pihak Pertama

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi

Lembar Pengesahan

No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Program	



SK TIM PENGELOLA KINERJA 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237
TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.brstdm.kkp.go.id E-mail lrsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/1/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN KINERJA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, perlu menetapkan tim pengelolaan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja (TPK) di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KE PALALOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala.
- KEDUA : TPK LRSDKP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
 - B. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
 - C. Pelaksana
 1. Ketua
Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; dan
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

3. Manajer Kinerja

mengoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

4. Sub-Tim Perencanaan Kinerja

- a. memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:

- 1) visi, misi, dan program;
- 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
- 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).

- b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja:

- 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
- 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
- 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
- 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.

- c. Memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik *cascading* untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) peta strategi;
 - 3) rincian target IKU secara bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU;
 - 4) matriks *cascading* kinerja organisasi level 1 sampai dengan level 2;
 - 5) pohon kinerja level 1 sampai dengan level 2;
 - 6) inisiatif strategi/rencana aksi atas PK.
 - d. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
5. Sub-Tim Pengukuran Kinerja
- a. Menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/ semesteran/tahunan);



- 5 -

- c. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - d. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
6. Sub-Tim Pelaporan Kinerja
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran /tahunan);
 - b. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam *website* resmi; dan
 - e. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
7. Sub-Tim Evaluasi Kinerja
- a. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;

- d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan
- e. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

8. Sub-Tim Verifikasi Kinerja

- a. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- b. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- c. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- d. memastikan seluruh *softcopy* data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi *online*; dan
- e. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

KETIGA : Rencana kerja pelaksanaan tugas TPK LSDKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, TPK LRSDKP dapat melibatkan narasumber/tenaga ahli.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPK LRSDKP bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

- 7 -

- KEENAM** : Masa kerja TPK LRSDKP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Kepala LRSDKP ini sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala BRSDM ini dibebankan kepada Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Loka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



NIZAM MELUL HASANAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA
DAN KERENTANAN PESISIR
KEP.010/BRSDM-LRSDKP TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KINERJA DI LOKA RISET
SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA (TPK)
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2023**

A. Pengarah

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

B. Penanggung Jawab

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kaur Umum Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	Tata Kelola Kinerja Manajerial

C. Pelaksana

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Anom Bayu Santoso	Perencana/Pengukur
2.	Yunianto	Pengukur
3.	Mugianto	Verifikasi Kinerja
4.	Rival Wijayanti	Pengukur

Kuasa Pengguna Anggaran



NIWAH KELUL HASANAH



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
 KERANTANAN PESISIR
 KEP.010/BRSDM-LRSDKP TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGELOLAAN KINERJA DI DI LOKA RISET
 SUMBER DAYA DAN KERANTANAN PESISIR

**TIMELINE TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN
 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERANTANAN PESISIR**


Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BRSDM	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sub-Tim Perencanaan Kinerja												
1. menyusun Perjanjian Kinerja												
2. membuat peta strategi												
3. membuat target IKU bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan serta metode penghitungannya												
4. membuat matriks cascading kinerja organisasi level 1 sampai dengan level 2												
5. menyusun pohon kinerja level 1 sampai dengan level 2												
6. membuat inisiatif strategi/rencana aksi atas Perjanjian Kinerja												
7. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan												
8. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja												

- 10 -

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BRSDM	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
9. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Sub-Tim Pengukuran Kinerja												
1. menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja												
2. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan)												
3. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja												
4. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Sub-Tim Pelaporan Kinerja												
1. mengoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan)												
2. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan												
3. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan												
4. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi												

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BRSDM	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Sub-Tim Evaluasi Kinerja												
1. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja												
2. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya												
3. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku												
4. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan												
5. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Sub-Tim Verifikasi Kinerja												
1. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja												
2. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja												
3. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja												
4. memastikan seluruh <i>softcopy</i> data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi <i>online</i>												

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BRSDM	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												



Kuasa Pengguna Anggaran
NIANA AELUL HASANAH